



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai RT.10 No.06 Kec.Dusun Timur E-mail : [disdik@baritotimurkab.go.id](mailto:disdik@baritotimurkab.go.id)

**TAMIANG LAYANG**

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : 421.1/2021 /III.1/DISDIK/2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PAUD TK CERIA AMPAH**  
**KECAMATAN DUSUN TENGAH**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
  - bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;
  - bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  - Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala TK CERIA AMPAH, Nomor :421.1/209/12/TK.1/X.2021, Tanggal 20 September 2021
  2. Surat Permohonan Yayasan AMANAH, Nomor :421.1/1506/11/YA.1/X.2021.
  3. Data Guru.
  4. Data Murid.
  5. Rekomendasi Camat Dusun Tengah Nomor :421.1/627/KDT/Kesra/IX/2021, Tanggal 24 September 2021.
  6. Rekomendasi Lurah Ampah Kota Kec.Dusun Tengah, Nomor :474.4/208/Pem, Tanggal 23 September 2021.
  7. Surat Pernyataan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Tengah, Tentang Persetujuan Pemberian Ijin Operasional Nomor :421.1/324/II/2021, Tanggal 27 September 2021.
  8. Surat Keterangan Dokumen 8 Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 800/323/II/2021 Tanggal 27 September 2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal  
Kepada :

Nama Lembaga : **TK CERIA AMPAH.**  
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**  
Ketua Lembaga : **HENNY DWI SUSANTI.**  
Alamat : **Jln.Kpt.Raden Soesila, RT 06 RW.III AMPAH  
KEC.DUSUN TENGAH KAB.BARITO TIMUR.**

KEDUA : Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Pemberian Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan **29 September 2022**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada Tanggal : 29 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Timur



**SABAI, S.Pd.,MM**

Pembina TK. I ( IV /b)

NIP. 19650712 199010 1 001